



PUTUSAN

Nomor 1333/PID.SUS/2024 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Didiek Adi Utama als Didi Bin Zainuddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Noor Nomor 1 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Montir Motor

Terdakwa Didiek Adi Utama als Didi Bin Zainuddin ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa Didiek Adi Utama als Didi Bin Zainuddin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Didiek Adi Utama Als Didi Bin Zainuddin ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Jalan Panjaitan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa DIDIEK menghubungi saksi SABRI via Whatsap dengan menggunakan Hp Oppo silver dengan maksud untuk membeli sabu dan Terdakwa DIDIEK mengatakan "mau ka beli barang (sabu)" lalu Saksi Sabri membalas pesan Terdakwa yang mengatakan "berapa mau kita beli?" kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian saksi Sabri menyuruh Terdakwa DIDIEK mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA atas nama SABRI SAPUTRA. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa DIDIEK mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa DIDIEK menuju ke rumah saksi SABRI bertempat di Jalan Sungai Balantieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Kemudian pada pukul 23.30 wita Terdakwa DIDIEK mengirimkan pesan singkat kepada Saksi SABRI bahwa Terdakwa DIDIEK sudah berada didepan rumahnya. Tidak lama kemudian Lel. TAFSIR keluar dari rumah dan memberikan bungksan rokok merk surya dan Terdakwa DIDIEK mengambilnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita pada saat perjalan menuju jalan Panjaitan Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa DIDIEK diberhentikan oleh anggota Sat narkoba Polres bulukkumba yaitu saksi Fauzan cahyadi dan saksi Rhamat Hidayat. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DIDIEK dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit hp oppo warna silver kemudian dilakukan inrogasi kepada Terdakwa DIDIEK bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi SABRI yang beralmat Jl. Sungai Balantieng, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor poles Bulukumba guna dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1834/ NNF / VI/ 2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1605 gram nomor barang bukti 4197/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1093gram
1 (satu) botol berisi urine milik DIDIEK ADI UTAMA dengan nomor barang bukti 4200/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 4197/2024/NNF /NNF dan 4200/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA. Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Didiek Adi Utama Als Didi Bin Zainuddin ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Jalan Panjaitan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa DIDIEK menghubungi saksi SABRI via Whatsap dengan menggunakan Hp Oppo silver dengan maksud untuk membeli sabu dan Terdakwa DIDIEK mengatakan "mau ka beli barang (sabu)" lalu Saksi Sabri membalas pesan Terdakwa yang mengatakan "berapa mau kita beli?" kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian saksi Sabri menyuruh Terdakwa DIDIEK mentransfer uang tersebut melalu aplikasi DANA atas nama SABRI SAPUTRA. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa DIDIEK mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa DIDIEK menuju ke rumah saksi SABRI bertempat di Jalan Sungai Balantieng, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Kemudian pada pukul 23.30 wita Terdakwa DIDIEK mengirimkan pesan singkat kepada Saksi SABRI bahwa Terdakwa DIDIEK sudah berada didepan rumahnya. Tidak lama kemudian Lel. TAFSIR keluar dari rumah dan memberikan bungksan rokok merk surya dan Terdakwa DIDIEK mengambilnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita pada saat perjalanan menuju jalan Panjaitan Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa DIDIEK diberhentikan oleh anggota Sat narkoba Polres bulukkumba yaitu saksi Fauzan cahyadi dan saksi Rhamat Hidayat. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DIDIEK dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi sabu, 1 (satu) batang kaca

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



pireks dan 1 (satu) unit hp oppo warna silver kemudian dilakukan inrogasi kepada Terdakwa DIDIEK bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi SABRI yang beralmat Jl. Sungai Balantieng, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor poles Bulukumba guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LABA : 1834/ NNF / VI/ 2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1605 gram nomor barang bukti 4197/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1093gram
1 (satu) botol berisi urine milik DIDIEK ADI UTAMA dengan nomor barang bukti 4200/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 4197/2024/NNF /NNF dan 4200/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa



izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1333/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 04 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba No.Reg.Perkara PDM-59/P.4.22/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIEK ADI UTAMA Als DIDI Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna silver
 - 1 (satu) batang kaca pyreksDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didiek Adi Utama Alias Didi Bin Zainuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga berisi narkotika jenis shabu (hasil pemeriksaan awal 0.1605 gram dan berat akhir 0.1093 gram);
 - 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 140/Akta.Pid.Sus/2024/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa **Didiek Adi Utama als. Didi Bin Zainuddin** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 140/Akta.Pid.Sus/2024/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Jaksa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **Didiek Adi Utama als. Didi Bin Zainuddin**;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 24 d Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya memori banding Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Majelis hakim dalam memilih pasal pidana yang diterapkan yakni pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif pertama penuntut umum) didalam perkara, tidak mempertimbangkan atau kurang memperhatikan niat yang terkandung atau maksud dan tujuan dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Majelis hakim hanya sekedar mempertimbangkan bahwa Shabu yang ditemukan pada diri terdakwa sedang dalam penguasaannya dan sudah merupakan miliknya yang tidak didasari izin atau alas hak sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum. Sehingga dengan demikian majelis hakim dalam pembuktian unsur pasal hanya mengartikan secara literli (sempit) makna unsur tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didalam perkara, tidak mempertimbangkan atau kurang memperhatikan niat yang terkandung atau maksud dan tujuan dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap antara lain dari keterangan saksi-saksi polisi dan dari saya sendiri selaku terdakwa yang masing-masing disampaikan dipersidangan terungkap bahwa shabu yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



ditemukan dalam penguasaan saya rencananya akan saya konsumsi sendiri. Keterangan ini didukung dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex yang merupakan alat hisap shabu dan berupa urine milik saya yang positif mengandung metamfetamina. Selain itu, tidak ditemukan bukti atau fakta bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan saya untuk digunakan dengan maksud dan tujuan lain selain dari untuk di konsumsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024; Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak serpendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian menguasai, apakah Narkotika tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, di edarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki. Kata menguasai yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkotika menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikenakan pasal yang diperuntukan bagi pengedar narkotika.

Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang berbunyi "bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau karet". Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar. Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau atau maksud terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari tekstualnya seperti dalam kalimat yang tertulis dalam Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1605 gram dan berat akhir 0,1093 gram yang diakui terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 memberi pedoman bahwa untuk dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka barang bukti **shabu** yang ditemukan pada terdakwa **beratnya tidak boleh melebihi 1 (satu) gram, yaitu hanya untuk pemakaian satu hari.**

Menimbang, bahwa kendatipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan peraturan perundang-undangan, namun rumusan dalam SEMA tersebut dapat diberlakukan Hakim sebagai pedoman dalam penanganan perkara sepanjang dengan penerapan SEMA itu bisa mewujudkan keadilan,

Menimbang, bahwa dengan demikian karena barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram yang hanya untuk pemakaian satu hari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa merupakan seorang penyalah guna narkoba, sehingga kepadanya harus dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024; atas nama **Didiek Adi Utama als Didi Bin Zainuddin** yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas peredaran dan penggunaan narkoba serta obat-obatan terlarang;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 15 Oktober 2024; yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Didiek Adi Utama als Didi Bin Zainuddin** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga berisi narkoba jenis shabu (hasil pemeriksaan awal 0,1605 gram dan berat akhir 0,1093 gram);
 - 1 (satu) batang kaca pyrfex;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1333PID.SUS/2024/PT MKS



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA,S.H., selaku Hakim Ketua, ADHAR, S.H.M.H., dan MAKMUR,.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARWATY S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ADHAR, S.H.M.H.

MARTIN PONTO BIDARA,SH

ttd

MAKMUR,.S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MARWATY S.H.